



PUTUSAN

Nomor 1138/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAUT MITTUN SIREGAR ALIAS SAUT;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir: 27 Tahun / 19 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2023;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1138/Pid.B/2023/PN Rap, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 138/Pid.B/2023/PN Rap, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saut Mittun Siregar Alias Saut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saut Mittun Siregar Alias Saut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah as sepeda motor yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah hati;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Melita Warisno Br. Malau.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal:

Bahwa Terdakwa SAUT MITTUN SIREGAR alias SAUT pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan Terdakwa SAUT MITTUN SIREGAR alias SAUT lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pukul 01.30 Wib hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa berjalan dari rumahnya yang beralamat di Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara menuju rumah Saksi Korban Melita Warsino Br. Malau di Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada pukul 02.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban tersebut dan membuka pintu dapur rumah Saksi Korban tersebut menggunakan gunting dengan cara mendorong broti yang mengganjal pintu tersebut menggunakan gunting yang diselipkan di sela-sela pintu dapur tersebut hingga terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut sesampainya didalam rumah Saksi Korban Terdapat pintu ruang tengah yang dikunci grendel, Terdakwa membuka pintu ruang tengah tersebut dengan cara menarik paksa dinding papan disamping pintu tersebut dan memasukan tanganya untuk membuka grendel yang mengunci pintu tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban dan mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disimpan dibawah lipatan pakaian didalam lemari setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah linggis serta 1 (satu) buah As tarik sepeda motor untuk membuka paksa pintu besi tetapi Saksi Korban saat itu terbangun dan melihat serta mengenali Terdakwa yang menggunakan baju berwarna merah hati sehingga Saksi Korban segera berteriak maling, mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung melarikan diri;

Halaman 3 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban MELITA WARISNO Br. MALAU menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melita Warisno Br Malau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dirumah saksi;
 - Bahwa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 Wib Saksi terbangun dari tidur menuju ke kamar mandi kemudian saksi terkejut melihat pintu dapur pada bagian belakang rumah sudah terbuka lalu Saksi masuk kedalam kamar memeriksa uang yang Saksi simpan didalam lemari dibawah lipatan pakaian sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sudah tidak ada lagi pada tempatnya kemudian saksi membuka gorden jendela rumah saksi dan melihat Terdakwa lalu saksi berteriak maling dan Terdakwa langsung melarikan diri dari rumah saksi selanjutnya saksi keluar dari dalam rumah bersama dengan suaminya saksi lalu memeriksa toko atau kios milik saksi dan menemukan 1 (satu) buah linggis dan 1(satu) buah As sepeda motor diatas pintu besi bagian depan toko atau kios milik saksi tersebut kemudian saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Kualuh Hilir;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Marihot Malau Alias Johan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib di Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dirumah saksi Melita Warisno Br Malau;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi Melita Warisno Br Malau;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang saksi Melita Warisno Br Malau pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib di Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara dari cerita saksi Melita Warisno Br Malau kemudian setelah saksi kerumah saksi Melita Warisno Br Malau lalu saksi Melita Warisno Br Malau menunjukkan telah menemukan dari toko atau kios milik saksi Melita Warisno Br Malau dan menemukan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah as sepeda motor diatas pintu besi bagian depan toko atau kios milik saksi Melita Warisno Br Malau tersebut kemudian saksi membuat laporan pengaduan ke polsek kualuh hilir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Melita Warisno Br Malau mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dirumah Saksi Melita Warisno Br Malau;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi Melita Warisno Br Malau;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tunai tersebut adalah dengan cara Terdakwa membuka pintu dapur rumah Saksi Melita Warisno Br Malau menggunakan gunting dengan cara mendorong broti yang menggantal pintu

Halaman 5 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan gunting yang diselipkan di sela-sela pintu dapur tersebut hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Melita Warisno Br Malau dan sesampainya didalam rumah Saksi Melita Warisno Br Malau terdapat pintu ruang tengah yang dikunci grendel lalu Terdakwa membuka pintu ruang tengah tersebut dengan cara menarik paksa dinding papan disamping pintu tersebut dan memasukan tanganya untuk membuka grendel yang mengunci pintu tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi Melita Warisno Br Malau dan mengambil uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dibawah lipatan pakaian didalam lemari setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Melita Warisno Br Malau;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dirumah Saksi Melita Warisno Br Malau, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Melita Warisno Br Malau dengan cara membuka pintu dapur rumah Saksi Melita Warisno Br Malau menggunakan gunting mendorong broti yang menggantal pintu tersebut sehingga pintu dapur tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Melita Warisno Br Malau dan membuka pintu ruang tengah Saksi Melita Warisno Br Malau selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi Melita Warisno Br Malau dan mengambil uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dibawah lipatan pakaian didalam lemari setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Melita Warisno Br Malau dan pada saat Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) buah linggis serta 1 (satu) buah As tarik sepeda motor di Toko Saksi Melita Warisno Br Malau tetapi Saksi Melita Warisno Br Malau bangun dan melihat Terdakwa dan berteriak maling, mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung melarikan diri;
- Bahwa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli 3 (tiga) bungkus rokok sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah), makanan ringan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan membeli narkoba sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tunai tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Halaman 6 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dari rumah Saksi Melita Warisno Br Malau;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah as sepeda motor yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah hati;
- Uang tunai sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di rumah Saksi Melita Warisno Br Malau;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi Melita Warisno Br Malau;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tunai tersebut adalah dengan cara Terdakwa membuka pintu dapur rumah Saksi Melita Warisno Br Malau menggunakan gunting dengan cara mendorong broti yang menggantal pintu tersebut menggunakan gunting yang diselipkan di sela-sela pintu dapur tersebut hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Melita Warisno Br Malau dan sesampainya didalam rumah Saksi Melita Warisno Br Malau terdapat pintu ruang tengah yang dikunci grendel lalu Terdakwa membuka pintu ruang tengah tersebut dengan cara menarik paksa dinding papan disamping pintu tersebut dan memasukan tanganya untuk membuka grendel yang mengunci pintu tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi Melita Warisno Br Malau dan mengambil uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dibawah lipatan pakaian didalam lemari setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Melita Warisno Br Malau;

Halaman 7 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di rumah Saksi Melita Warisno Br Malau, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Melita Warisno Br Malau dengan cara membuka pintu dapur rumah Saksi Melita Warisno Br Malau menggunakan gunting mendorong broti yang mengganjal pintu tersebut sehingga pintu dapur tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Melita Warisno Br Malau dan membuka pintu ruang tengah Saksi Melita Warisno Br Malau selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi Melita Warisno Br Malau dan mengambil uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dibawah lipatan pakaian didalam lemari setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Melita Warisno Br Malau dan pada saat Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) buah linggis serta 1 (satu) buah As tarik sepeda motor di Toko Saksi Melita Warisno Br Malau tetapi Saksi Melita Warisno Br Malau bangun dan melihat Terdakwa dan berteriak maling, mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung melarikan diri kemudian Saksi Melita Warisno Br Malau membuat laporan pengaduan ke Polsek Kualuh Hilir,
- Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tunai tersebut adalah untuk Terdakwa pergungan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Melita Warisno Br Malau mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 8 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2023/PN Rap



Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Saut Mittun Siregar Alias Saut oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di rumah Saksi Melita Warisno Br Malau, Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa izin dari Saksi Melita Warisno Br Malau selaku pemilik uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi Melita Warisno Br Malau.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di rumah Saksi Melita Warisno Br Malau, Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa izin dari Saksi Melita Warisno Br Malau selaku pemilik uang tunai tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai tersebut adalah untuk Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5 : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka di dapat fakta-fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di rumah Saksi Melita Warisno Br Malau dengan cara Terdakwa membuka pintu dapur rumah Saksi Melita Warisno Br Malau menggunakan gunting dengan cara mendorong broti yang menggantal pintu tersebut menggunakan gunting yang diselipkan di sela-sela pintu dapur tersebut hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Melita Warisno Br Malau dan sesampainya didalam rumah Saksi Melita Warisno Br Malau terdapat pintu ruang tengah yang dikunci grendel lalu Terdakwa membuka pintu ruang tengah tersebut dengan cara menarik paksa dinding papan disamping pintu tersebut dan memasukan tanganya untuk membuka grendel yang mengunci pintu tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi Melita Warisno Br Malau dan mengambil uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dibawah lipatan pakaian didalam lemari setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Melita Warisno Br Malau;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 5 yaitu tentang, "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah as sepeda motor yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah gunting ukuran sedang dan 1 (satu) buah baju kaos warna merah hati, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Melita Warisno Br. Malau;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Melita Warisno Br. Malau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Melita Warisno Br. Malau;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saut Mittun Siregar Alias Saut** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah as sepeda motor yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah hati;Dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah); Dikembalikan kepada Saksi Melita Warisno Br. Malau.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2023, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh M. Yasiir J.B Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)